



P U T U S A N

Nomor 406 K /Pid/ 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (alm) ;
Tempat lahir : Subang ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 11 Januari 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Pukopad RT.57/17, Kelurahan
Cigadung, Kecamatan Subang,
Kabupaten Subang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirawasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.60/2015/S.30.TAH/PP/2015/MA, tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 9 Februari 2015 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 406 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.61/2015/S.30.TAH/PP/2015/MA, tanggal 5 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 31 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang karena di dakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Sekda Kabupaten Subang di area Perkantoran Pemda Kabupaten Subang di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm) datang ke rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Abdurahman di area perkantoran Pemda Kabupaten Subang di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Abdurahman dan bersalaman lalu saksi Drs. H. Abdurahman keluar untuk berobat.
- Kemudian Terdakwa memberi makan ikan oleh karena Terdakwa menunggu saksi Drs. H. Abdurahman dan tidak menemuinya lagi maka Terdakwa menghampiri saksi AA Tarna bin Suyatna dan bertanya ke saksi AA Tarna dengan mengatakan *“Kemana Bapak”* dan dijawab oleh saksi AA Tarna sudah pergi tadi kemudian Terdakwa menyuruh saksi AA Tarna untuk mengeluarkan sepeda angin (gunung) warna putih hitam untuk dikeluarkan dan saksi AA Tarna menolak kemudian Terdakwa dengan nada keras sambil mengatakan *“Mening Ribut mening keluaran sepeda”* (daripada ribut kamu keluaran sepeda) dan mengancam dengan kata-kata *“Bukakan pintu kalau tidak saya dobrak”* oleh karena saksi AA



Tarna takut kemudian saksi AA Tarna langsung membuka pintu dapur setelah pintu dapur terbuka saksi AA Tarna mengeluarkan dan menyerahkan sepeda gunung milik saksi Drs. H. Abdurahman kepada Terdakwa dan langsung dibawa oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam putih merk Specialized tersebut dengan mengatakan “*ini sebagai jaminan*” kepada saksi AA Tarna.

- Bahwa setelah sepeda gunung milik saksi Drs. H. Abdurahman diambil oleh Terdakwa kemudian saksi AA Tarna melaporkan kejadian tersebut ke saksi Drs. H. Abdurahman melalui telepon dan saksi AA Tarna ternyata Terdakwa membawa sepeda gunung milik Drs. Abdurahman tanpa izin pemiliknya dan saksi AA Tarna diminta untuk melapor ke pihak kepolisian.
- Bahwa setelah saksi AA Tarna melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian maka pihak kepolisian saksi WAWAN Bin RUSMINTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 22.30 WIB di warung Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang berikut barang bukti yang diambilnya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam putih merk Specialized.
- Akibat kejadian tersebut saksi Drs. Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR.

Bahwa ia Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Sekda Kabupaten Subang di area Perkantoran Pemda Kabupaten Subang di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm) datang ke rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Abdurahman di area perkantoran Pemda Kabupaten Subang di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Abdurahman dan bersalaman lalu saksi Drs. H. Abdurahman keluar untuk berobat.
- Kemudian Terdakwa memberi makan ikan oleh karena Terdakwa menunggu saksi Drs. H. Abdurahman dan tidak menemuinya lagi maka Terdakwa menghampiri saksi AA Tarna bin Suyatna dan bertanya ke saksi AA Tarna dengan mengatakan “Kemana Bapak” dan dijawab oleh saksi sudah pergi tadi kemudian Terdakwa menyuruh saksi AA Tarna untuk mengeluarkan sepeda angin (gunung) warna putih hitam untuk dikeluarkan dan saksi AA Tarna menolak kemudian Terdakwa dengan nada keras sambil mengatakan “*Mening Ribut mening keluaran sepeda*” (daripada ribut kamu keluaran sepeda) dan mengancam dengan kata-kata “*Bukakan pintu kalau tidak saya dobrak*” oleh karena saksi AA Tarna takut kemudian saksi AA Tarna langsung membuka pintu dapur setelah pintu dapur terbuka saksi AA Tarna mengeluarkan sepeda gunung milik saksi Drs. H. Abdurahman lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam putih merk *Specialized* tersebut dengan mengatakan “*ini sebagai jaminan*” kepada saksi AA Tarna.
- Bahwa setelah sepeda gunung milik saksi Drs. H. Abdurahman diambil oleh Terdakwa lalu saksi AA Tarna melaporkan kejadian tersebut ke saksi Drs. H. Abdurahman melalui telepon dan saksi AA Tarna ternyata Terdakwa mengambil sepeda tanpa izin dari Drs. Abdurahman dan saksi AA Tarna diminta untuk melapor ke pihak kepolisian.
- Bahwa setelah saksi AA Tarna melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian maka pihak kepolisian saksi WAWAN Bin RUSMINTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 22.30 WIB di warung Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang berikut barang bukti yang diambilnya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam putih merk *Specialized*.

- Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam putih merk *Specialized* tanpa seizin pemiliknya.
- Akibat kejadian tersebut saksi Drs. Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm), pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014 bertempat di Rumah Dinas Sekda Kabupaten Subang di area Perkantoran Pemda Kabupaten Subang di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm) datang ke rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Abdurahman di area perkantoran Pemda Kabupaten Subang di Kelurahan Soklat Kecamatan Subang Kabupaten Subang dan bertemu dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Drs. H. Abdurahman dan bersalaman lalu saksi Drs. H. Abdurahman keluar untuk berobat.
- Kemudian Terdakwa memberi makan ikan oleh karena Terdakwa menunggu saksi Drs. H. Abdurahman dan tidak menemuinya lagi maka Terdakwa menghampiri saksi AA Tarna bin Suyatna dan bertanya ke saksi AA Tarna dengan mengatakan "Kemana Bapak" dan dijawab oleh saksi sudah pergi tadi kemudian Terdakwa menyuruh saksi AA Tarna

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 406 K/Pid/2015



untuk mengeluarkan sepeda angin (gunung) warna putih hitam untuk dikeluarkan dan saksi AA Tarna menolak kemudian Terdakwa dengan nada keras sambil mengatakan “Mening Ribut mening keluaran sepeda” (dari pada ribut kamu keluaran sepeda) dan mengancam dengan kata-kata “Bukakan pintu kalau tidak saya dobrak” oleh karena saksi AA Tarna takut kemudian saksi AA Tarna membuka pintu dapur setelah pintu dapur terbuka saksi AA Tarna memindahkan sepeda gunung milik saksi Drs. H. Abdurahman sekda Subang ke mendekat pintu dapur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam putih merk *Specialized* dengan mengatakan “ini sebagai jaminan”.

- Bahwa setelah sepeda gunung milik saksi Drs. H. Abdurahman diambil oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya kemudian saksi AA Tarna melaporkan kejadian tersebut ke saksi Drs. H. Abdurahman melalui telepon dan saksi AA Tarna untuk melapor ke pihak kepolisian.
- Bahwa setelah saksi AA Tarna melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian maka pihak kepolisian saksi WAWAN Bin RUSMINTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014 sekira jam 22.30 WIB di warung Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang berikut barang bukti yang diambilnya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam putih merk *Specialized*.
- Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung warna hitam putih merk *Specialized* tanpa seizin pemiliknya.
- Akibat kejadian tersebut saksi Drs. Abdurahman mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 4 November 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PEMERASAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tahun) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung/sepeda angin merk Specialized warna hitam putih
Dikembalikan ke Pemiliknya Drs. Abdurakhman, M.Si.
4. Menetapkan kepada para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 222/Pid.B/2014/ PN.Sng., tanggal 24 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SANDI SAPUTRA Bin SUYAMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemerasan Dengan Kekerasan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung/sepeda angin merk Specialized warna hitam putih;
Dikembalikan ke Pemiliknya Drs. Abdurakhman, M.Si.
- 6 Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 396/Pid.B/2014/ PT.BDG., tanggal 21 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 24 November 2014, Nomor 222/Pid.B/2014/PN-Sng., yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 406 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Kas/Akta. Pid/2015/PN.Sng., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya halaman 9 yang menjadi dasar hukum dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo Pasal 386 ayat (1) KUHP, padahal Pasal 386 ayat (1) KUHP yang diancam dengan **pidana penjara paling lama empat tahun**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP tidak dapat dilakukan penahanan, namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan tinggi Bandung tersebut saling bertentangan antara dasar hukum Pasal 21, 27 KUHP dengan Pasal 386 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf (f), ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan bahkan Pengadilan Tinggi Bandung telah melampaui batas wewenangnyanya.



- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 200 KUHP yang berbunyi “surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”. Namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 396/Pid.B/2014/ PT. Bdg. Yang diterima oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2015 tersebut tidak ditandatangani oleh Majelis Hakim yang mengadili maupun Panitera sebagai juru catat dalam persidangan akan tetapi hanya berupa TTD, padahal antara tandatangan dengan TTD jauh beda pengertiannya, jika kami meneliti putusan tersebut tulisan TTD hanya dengan satu tangan karena tulisan TTD antara TTD yang tertera pada Ketua Majelis Hakim, Anggota Majelis Hakim serta Panitera Pengganti tidak ada perbedaan tulisan.
- 3 Bahwa filosofi pembentukan Pasal 368 KUHP adalah karena sifat dari perbuatan si pelaku tersebut yang pertama adalah mendapatkan keuntungan dan yang kedua adalah pengancaman sehingga korban menjadi merasa ketakutan ketika memberikan sesuatu yang diminta oleh pelaku sehingga terdapat 2 (dua) kategori tindak pidana menjadi satu, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah lebih tinggi dari tindak pidana biasa karena perpaduan dua tindak pidana menjadi satu, memang dalam Pasal tersebut (368 KUHP) tidak diatur mengenai pidana minimum akan tetapi seharusnya Majelis Hakim menimbang filosofi pembentukan Pasal 368 KUHP yang jika dilihat dari ancaman pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun.
- 4 Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak pula memberikan daya tangkal bagi pelaku lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana sehingga lamanya putusan yang dijatuhkan tersebut tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku itu sendiri maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama (pidana), serta dalam diri terdakwa tidak nampak / menunjukkan adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, sehingga fungsi pembinaan dan pemberian efek jera dalam penjatuhan pidana perlu diseimbangkan, agar masyarakat memahami arti dari pada pembedaan.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 406 K/Pid/2015



- 5 Bahwa pada saat persidangan perkara sebelumnya (putusan pengadilan negeri subang No.278/Pid.B/2012/PN.sbg tertanggal 16 Januari 2013) ketika itu terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji di persidangan tidak akan mengulangi lagi namun sekarang nyata-nyata terdakwa melakukan perbuatan pidana lagi perkara a quo, sehingga menurut hemat kami Jaksa/Penuntut Umum tidak ada penyesalan dalam lubuk hatinya dan penyesalan hanya sebatas lisan dipersidangan demi untuk mencari simpati Majelis Hakim agar memutus perkaranya menjadi lebih ringan.
- 6 Bahwa terdakwa notabene sebagai penggiat anti korupsi yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sebagai orang yang menyuarakan ke masyarakat maupun ke media agar pelaku tindak pidana dituntut yang setinggi-tingginya, namun sangat disesalkan ternyata terdakwa sendiri melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pemerasan sehingga tidak pantas untuk dihukum ringan sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Sng tanggal 24 Nopember 2014.
- 7 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih seluruh pertimbangan Putusan Majelis hakim Pengadilan negeri subang tersebut menjadikan masyarakat kurang respect terhadap aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum karena orang yang sudah pernah dihukum (residivis) dihukum ringan sehingga masyarakat menjadi ada ketakutan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana karena sudah meresahkan masyarakat, apalagi bagi korban yang masih teringat terus (trauma) dalam hidupnya terhadap kejadian tersebut.
- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 486 KUHP yang berbunyi "pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381, 383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat, dan 368 ayat kedua, sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah



ketika melakukan kejahatan belum lewat waktu lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal-Pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dengan salah satu Pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

9 Bahwa Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 : 16), yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
 - b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

10 Adapun Menurut P.A.F. Lamintang (1984 : 23) menyatakan : Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

11 Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Adapun teori tersebut menguraikan sebagai berikut :

- a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 406 K/Pid/2015



praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) bahwa : Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 1993 : 27), bahwa : Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

- b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*) Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005 : 11) tentang teori ini bahwa : Pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat.



Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*) Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

12 Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

13 Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 406 K/Pid/2015



penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari.

- 14 Bahwa kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan negeri Subang dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam hal Keadaan yang meringankan yang dicantumkan dalam putusan tersebut yaitu sudah adanya perdamaian antara kedua belah pihak padahal dalam perkara ini ada 2 (dua) orang yang menjadi korban yaitu pertama AA tarna sebagai orang yang langsung bertemu dengan terdakwa ketika terjadi tindak pidana dan yang kedua adalah Drs. Abdurakhman, Msi (Sekda Kab. Subang) sebagai pemilik sepeda yang sepedanya di serahkan oleh saksi AA Tarna ke terdakwa ketika kejadian perkara, sedangkan pihak pemilik sepeda Drs. Abdurakhman, Msi hanya dilibatkan dalam surat pernyataan bersama sebagai saksi sehingga surat pernyataan bersama kurang lengkap dan surat pernyataan bersama ini hanya dibuat untuk kepentingan sesaat, namun harus dipahami bahwa surat pernyataan bersama dibuat semestinya oleh semua pihak dan keperluannya adalah untuk kesepakatan bersama dan tidak sebatas untuk kepentingan proses hukum ini saja namun lebih jauh lagi , akan tetapi hanya sebatas untuk keperluan persidangan dan terlebih hanya untuk kepentingan untuk dijadikan dasar meminta keringanan hukuman. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang dalam hal keadaan meringankan yaitu terdakwa sudah mengembalikan sepeda tersebut bahwa dalam faktanya bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda yang diambil dengan cara memeras kepada pemiliknya akan tetapi sepeda didapat oleh penyidik masih berada penguasaan/ditangan terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan lalu disita.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan pemerasan dengan kekerasan terhadap korban AA. Tarna bin Suyatna, pegawai Cleaning Service Sekda Subang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengatakan dengan kata-kata “bukakan pintu kelau tidak saya dobrak” sehingga korban AA. Tarna bin Suyatna membukakan pintu depan dan Terdakwa mengambil sepeda gunung milik Sekda Subang, dan dibawa pergi oleh Terdakwa ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang ringan dan tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan dalam pemeriksaan kasasi kecuali bila *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan secara proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Subang** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M.**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 406 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa;**

Hakim – Hakim Anggota :
Ttd./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :
Ttd./
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
Ttd./
Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001